



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut daerah;
  - bahwa beberapa ketentuan retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
5. PUSKESMAS dan Jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, dan PUSKESMAS Keliling.
6. PUSKESMAS Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh PUSKESMAS dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), pukel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan Jaringannya, laboratorium kesehatan dan RSUD.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD atau PUSKESMAS dan Jaringannya, dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan.
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
20. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di PUSKESMAS, laboratorium kesehatan, dan RSUD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PUSKESMAS dan Jaringannya, laboratorium kesehatan, dan RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan Bahan dan Alat.
24. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat dan didahului.
26. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan Jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan Jaringannya;
- b. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan Daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan di RSUD.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari PUSKESMAS dan Jaringannya, laboratorium kesehatan dan RSUD.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan didasarkan pada:

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan; dan
- d. kelas perawatan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan, tidak termasuk biaya investasi sarana dan prasarana dan pemeliharaan.

### Pasal 8

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi:

- a. pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Jaringannya;
- b. pelayanan pemeriksaan pada laboratorium kesehatan Daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan pada RSUD.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Perbandingan jasa sarana dan jasa pelayanan terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. pada Puskesmas dan jaringannya, dan laboratorium kesehatan daerah:
    - 1) jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 2) jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. pada RSUD disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan;
- (3) Pembagian jasa pelayanan pada PUSKESMAS dan jaringannya, laboratorium kesehatan daerah, termasuk pada RSUD diatur sebagai berikut:
  - a. Jika jasa pelayanan melibatkan tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi dan lebih dari 1 (satu) orang tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
    - 1) 40% (empat puluh persen) untuk Dokter spesialis/dokter/dokter gigi;
    - 2) 50% (lima puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan
    - 3) 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
  - b. Jika jasa pelayanan melibatkan tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi dan 1 (satu) orang tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
    - 1) 50% (lima puluh persen) untuk Dokter spesialis/dokter/dokter gigi;

- 2) 40% (empat puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan
  - 3) 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
- c. Jika jasa pelayanan hanya dilakukan oleh tenaga dokter spesialis/dokter/dokter gigi, maka pembagian jasa pelayanan:
- 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk dokter spesialis/dokter/dokter gigi; dan
  - 2) 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
- d. Jika jasa pelayanan hanya dilakukan oleh Tenaga Paramedis, maka pembagian jasa pelayanan:
- 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk tenaga paramedis; dan
  - 2) 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

#### BAB VIII

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABIX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BABX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus secara tunai untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Retribusi yang terutang dibayar tepat waktu sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan denda maksimal 2% (dua persen).
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, pengemis dan gelandangan.
- (5) Masyarakat miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah masyarakat yang memperoleh dan menunjukkan Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau Kartu Jaminan Kesehatan yang lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat memperoleh pelayanan kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PEMERIKSAAN

### Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PEMANFAATAN

### Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## BAB XIX KEBERATAN

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

## BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII  
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan, bahan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan dan atau barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan atau bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menu rut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Dearah ini mulai berlaku, semua Perturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI BUTON,

A BAKRY

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal **2 Maret** 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR. 7/

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 7/31/2021

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1) Pelayanan Rawat Jalan:

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah (Rp.)	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)		
1.	Poliklinik/ Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Perkotaan/ Pedesaan				
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	4.000,-	6.000,-	10.000,-	Sudah termasuk harga obat
	b. Pemeriksaan oleh Dokter / Dokter Gigi	6.000,-	9.000,-	15.000,-	
2.	Poliklinik/ Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Terpencil/ Sangat Terpencil				
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	4.000,-	6.000,-	10.000,-	Sudah termasuk harga obat
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/ Dokter Gigi	6.000,-	9.000,-	15.000,-	

2) Pelayanan Rawat Inap:

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)	Keterangan
		Akomodasi (Rp.)	Biaya Makan (Rp.)			
1.	FKTP dengan 1 (satu) Orang Dokter	-	48.000,-	72.000,-	120.000,-	Sudah termasuk harga obat
2.	FKTP dengan 2 (dua) orang Dokter	-	56.000,-	84.000,-	140.000,-	Sudah termasuk harga obat

3) Pelayanan kebidanan, neonatal dan keluarga berencana:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Persalinan pervaginam normal oleh bidan	280.000,-	420.000,-	700.000,-
2.	Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	320.000,-	480.000,-	800.000,-
3.	Persalinan Pervaginam dengan tindakan Emergancy dasar di Puskesmas PONED	380.000,-	570.000,-	950.000,-
4.	Pemeriksaan ANC	80.000,-	120.000,-	200.000,-
5.	Pemeriksaan PNC/kunjungan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
6.	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	70.000	105.000	175.000,-
7.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal	50.000,-	75.000,-	125.000,-
8.	Implan	40.000,-	60.000,-	100.000,-
9.	Pelayanan suntik KB	6.000,-	9.000,-	15.000,-
10.	Penanganan Komplikasi KB	50.000,-	75.000,-	125.000,-
11.	Pelayanan KB Metode Operasi Pria/Vasektomi	140.000,-	210.000,-	350.000,-
12.	Pemeriksaan IVA	10.000,-	15.000,-	25.000,-
13.	Krioterapi	60.000,-	90.000,-	150.000,-
14.	Pemeriksaan GDS	4.000,-	6.000,-	10.000,-
15.	Pemeriksaan GDP	8.000,-	12.000,-	20.000,-
16.	Pemeriksaan GDPP	10.000,-	15.000,-	25.000,-

4) Pemeriksaan laboratorium sederhana:

a. Pemeriksaan Immunologi (Strip/Agg/ELISA)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Plano Test	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Hbs-Ag	20.000,-	30.000,-	50.000,-
3.	Anti Hbs-Ag	22.500,-	32.500,-	55.000,-
4.	HICV	26.000,-	39.000,-	65.000,-
5.	Widal Test	20.000,-	30.000,-	50.000,-
6.	VDRL	14.000,-	21.000,-	35.000,-

7.	TPHA	26.000,-	39.000,-	65.000,-
8.	HIV Kualitatif	26.000,-	39.000,-	65.000,-
9.	CRP Kualitatif	26.000,-	39.000,-	65.000,-
10.	Golongan Darah/Rh	8.000,-	12.000,-	20.000,-
11.	Dengue IgM	50.000,-	75.000,-	125.000,-
12.	Dengue IgG	50.000,-	75.000,-	125.000,-
13.	ASTO	30.000,-	45.000,-	75.000,-
14.	Rheumatoid Faktor	30.000,-	45.000,-	75.000,-
15.	Hbs-Ag Ultra	80.000,-	120.000,-	200.000,-
16.	Anti Hbs-Ag Ultra	80.000,-	120.000,-	200.000,-
17.	HIV Ultra	90.000,-	135.000,-	225.000,-
18.	T3 (Triiodotironin)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
19.	T4 (Tiroksin)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
20.	TSH	60.000,-	90.000,-	150.000,-
21.	Prolaktin (PRL)	80.000,-	120.000,-	200.000,-
22.	Progesteron	90.000,-	135.000,-	225.000,-
23.	Testoteron	90.000,-	135.000,-	225.000,-
24.	AFT (Hati)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
25.	CEA (Umum)	80.000,-	120.000,-	200.000,-
26.	I25. II (Ovarium)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
27.	TPSA (Prostat)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
28.	Troponin (Jantung)	100.000,-	150.000,-	250.000,-

b. Pemeriksaan Parasitologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	DDR/Malaria	10.000,-	15.000,-	25.000,-
2.	Mikrofilaria	22.500,-	32.500,-	55.000,-
3.	Feaces Lengkap	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	Feaces (Metode Kato)	50.000,-	75.000,-	125.000,-
5.	Feaces (Metode Mori)	60.000,-	90.000,-	150.000,-

c. Pemeriksaan Kimia Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Alkali Pospatasc	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Bilirubin Total/ Direc/ Indirec	16.000,-	24.000,-	40.000,-
3.	Kolesterol Total	14.800,-	22.200,-	37.000,-
4.	Kolesterol HDL	16.000,-	24.000,-	40.000,-
5.	Kolesterol LDL	16.000,-	24.000,-	40.000,-
6.	Trigliserida	16.000,-	24.000,-	40.000,-
7.	Creatinin	10.800,-	16.200,-	27.000,-
8.	Gamma GT	16000,-	24.000,-	40.000,-
9.	Glukosa sewaktu/Puasa	8.000,-	12.000,-	20.000,-
10.	Glukosa 2 jam PP	10.000,-	15.000,-	25.000,-
11.	SGOT/SGTP	10.800,-	16.200,-	27.000,-
12.	LDH	12.000,-	18.000,-	30.000,-
13.	Protein Total/Albumin /Globulin	10000,-	15.000,-	25.000,-
14.	BUN/ Ureum	10.800,-	16.200,-	27.000,-
15.	Asam Urat	14.000,-	21.000,-	35.000,-
16.	CK-MB	130.000,-	195.000,-	325.000,-
17.	Analisa Sperma	40.000,-	60.000,-	100.000,-

b. Pemeriksaan Urinalisa

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Urine rutin/ Kimi/Makroskopis	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Sedimen /Mikroskopis	8.000,-	12.000,-	20.000,-

c. Pemeriksaan Narkoba

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Amphetamine (AMP)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
2.	Methamphetamine (MET)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Morphin (MOP)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
4.	Ganja (THC)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
5.	Cocain (COC)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
6.	Benzodiazephine (BEZ)	18.000,-	27.000,-	45.000,-

e. Pemeriksaan Hematologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Darah rutin/Automatic Analyzer	32.000,-	48.000,-	80.000,-
2.	Laju Endap Darah	8.000,-	12.000,-	20.000,-
3.	Waktu Pendarahan (BLT)	8.000,-	12.000,-	20.000,-
4.	Waktu Pembekuan (CLT)	8.000,-	12.000,-	20.000,-
5.	Apusan Darah Tepi	26.000,-	39.000,-	65.000,-

d. Pemeriksaan Mikrobiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>A. Bakteriologi Klinik</b>				
1.	BTA (Sputum) 3x	26.000,-	39.000,-	65.000,-
2.	BTA (REITZ Serum) 3x	26.000,-	39.000,-	65.000,-
3.	Secret (Gram, M.Blue, Langsung)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
4.	Jamur (KOH, Cotton Blue)	48.000,-	72.000,-	120.000,-
5.	Kultur (Bakteri Aerob)/Bact Allert	90.000,-	135.000,-	225.000,-
6.	Sensitivity Test (Bak Aerob)/ Black Allert	70.000,-	105.000,-	175.000,-
<b>B. Pengujian Mikrobiologi</b>				
1.	Angka lempeng total/Contoh	48.000,-	72.000,-	120.000,-
2.	Total Coliform	40.000,-	60.000,-	100.000,-
3.	Coli tinja/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
4.	E.Coli/ Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
5.	Salmonella/Shigella Sp/Vib/ Contoh @	40.000,-	60.000,-	100.000,-
6.	Enterobacteriaceae /Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
7.	Staphylococcus/Streptococcus/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
8.	Clostridium Perfringens/Contoh	60.000,-	90.000,-	150.000,-
9.	Identifikasi Bakteri/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
10.	Kapang/Khamir	50.000,-	75.000,-	125.000,-
11.	Identifikasi Jamur	60.000,-	90.000,-	150.000,-
12.	Isolasi dan Identifikasi Aerobe	60.000,-	90.000,-	150.000,-
13.	Isolasi dan Identifikasi AnAerobe	100.000,-	150.000,-	250.000,-

e. Pemeriksaan Kimia Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp.)
<b>A. Fisika</b>				
1.	Bau	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Kekeruhan	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Rasa	14.000,-	21.000,-	35.000,-
4.	Suhu	14.000,-	21.000,-	35.000,-
5.	Warna	14.000,-	21.000,-	35.000,-
<b>B. Kimia</b>				
1.	Klorida (Cl)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
2.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Kalsium (Ca)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
4.	Magnesium (Mg)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
5.	pH	18.000,-	27.000,-	45.000,-
6.	Amonia (NH <sub>3</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
7.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	22.500,-	32.500,-	55.000,-
8.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	18.000,-	27.000,-	45.000,-
9.	Zat Padat Terlarut (TDS)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
10.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
11.	Flourida (F)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
12.	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
13.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
14.	Oksigen Terlarut (DO)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
15.	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
16.	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
17.	Phospat (PO <sub>4</sub> )	24.000,-	36.000,-	60.000,-
18.	Daya Hantar Listrik (DHL)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
19.	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	24.000,-	36.000,-	60.000,-
20.	Minyak Lemak	20.000,-	30.000,-	50.000,-
21.	Detergen	24.000,-	36.000,-	60.000,-
22.	Pestisida Total	26.000,-	39.000,-	65.000,-
23.	Besi (Fc)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
24.	Nikel (Ni)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
25.	Tembaga (Cu)	28.000,-	42.000,-	70.000,-

26.	Seng (Zn)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
27.	Arsen (As)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
28.	Kadmium (Cd)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
29.	Crom Val 6 (Cr 6+)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
30.	Alumintum (Al)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
31.	Mangan (Mn)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
32.	Cromium Total (Cr)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
33.	Sianida (Cn)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
34.	Timbal (Pb)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
35.	Selenium (Se)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
36.	Barium (Ba)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
37.	Boron (B)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
38.	Cobalt (Co)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
39.	Raksa (Hg)	32.000,-	48.000,-	80.000,-

C. Udara

1.	NOx	24.000,-	36000,-	60.000,-
2.	Sox	24.000,-	36.000,-	60.000,-
3.	Debu	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	Timbal (Pb)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
5.	Kebisingan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

5) Pelayanan tindakan medik dan Tindakan Medik Darurat:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kecil	15.000,-	75.000,-	90.000,-
2.	Sedang	120.000,-	100.000,-	220.000,-
3.	Besar	130.000,-	200.000,-	330.000,-

6) Pelayanan visum et repertum dan surat keterangan:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Visum et Rapertum	20.000,-	30.000,-	50.000,-
2.	Surat Keterangan Berbadan Sehat	12.000,-	18.000,-	30.000,-
3.	Surat Keterangan Sakit	8.000,-	12.000,-	20.000,-
4.	Surat Keterangan Cantik	12.000,-	18.000,-	30.000,-

7) Tarif Pelayanan mobil Ambulance/PUSKESMAS Keliling sebagai kendaraan rujukan (Pergi - Pulang) sebesar Rp. 50.000 untuk jarak sampai dengan 5km, dan diatas 5km ditambahkan tarif sebesar Rp. 5000,- per km. Tarif tidak termasuk tarif jasa penyeberangan.

Tarif penggunaan mobil Ambulance/PUSKESMAS Keliling ditetapkan melalui APBD, dengan ketentuan:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana, digunakan paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk bahan bakar; dan
- b. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan, terdiri dari 35% (tiga puluh lima persen) untuk jasa petugas pengantar, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa sopir.

Adapun estimasi rincian jarak pelayanan diatur sebagai berikut:

No.	Tempat Kedudukan Puskesmas	Jarak ke Tempat Tujuan		
		RSUD Pasarwajo	RS Siloam Baubau	RSUD Baubau
1.	Pasarwajo	≤ 5 KM	44 KM	49 KM
2.	Banabungit	≤ 5 KM	50 KM	55 KM
3.	Wakaokilt	24 KM	24 KM	29 KM
4.	Wabula	20 KM	65KM	70 KM
5.	Wolowa	21 KM	54KM	59 KM
6.	Siontapina	35 KM	66 KM	71 KM
7.	Kombewaha	40 KM	71 KM	76 KM
8.	Lasalimu Selatan	55 KM	68 KM	91 KM
9.	Wajah Jaya	59 KM	92 KM	97 KM
10.	Lasalimu	109 KM	98 KM	103 KM
11.	Lawele	129 KM	77 KM	82 KM
12.	Kapontori	99 KM	50 KM	55 KM
13.	Barangka	77 KM	29 KM	34 KM
14.	Tuangila	120 KM	70 KM	75 KM

## B. Pelayanan Pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Daerah

Besarnya Tarif Retribusi pada laboratorium kesehatan Daerah diatur sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Immunologi (Strip/Agg/ELISA)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Plano Test	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Hbs-Ag	20.000,-	30.000,-	50.000,-
3.	Anti Hbs-Ag	22.500,-	32.500,-	55.000,-
4.	HCV	26.000,-	39.000,-	65.000,-
5.	Widal Test	20.000,-	30.000,-	50.000,-
6.	VDRL	14.000,-	21.000,-	35.000,-
7.	TPHA	26.000,-	39.000,-	65.000,-
8.	HIV Kualitatif	26.000,-	39.000,-	65.000,-
9.	CRP Kualitatif	26.000,-	39.000,-	65.000,-
10.	Golongan Darah/Rh	8.000,-	12.000,-	20.000,-
11.	Dengue IgM	50.000,-	75.000,-	125.000,-
12.	Dengue IgG	50.000,-	75.000,-	125.000,-
13.	ASTO	30.000,-	45.000,-	75.000,-
14.	Rheumatoid Faktor	30.000,-	45.000,-	75.000,-
15.	Hbs-Ag Ultra	80.000,-	120.000,-	200.000,-
16.	Anti Hbs-Ag Ultra	80.000,-	120.000,-	200.000,-
17.	HIV Ultra	90.000,-	135.000,-	225.000,-
18.	T3 (Triiodotironin)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
19.	T4 (Tiroksin)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
20.	TSH	60.000,-	90.000,-	150.000,-
21.	Prolaktin (PRL)	80.000,-	120.000,-	200.000,-
22.	Progesteron	90.000,-	135.000,-	225.000,-
23.	Testosteron	90.000,-	135.000,-	225.000,-
24.	AFT (Hati)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
25.	CEA (Umum)	80.000,-	120.000,-	200.000,-
26.	125. II (Ovarium)	90.000,-	135.000,-	225.000,-
27.	TPSA (Prostat)	100.000,-	150.000,-	250.000,-
28.	Troponin (Jantung)	100.000,-	150.000,-	250.000,-

**b. Pemeriksaan Parasitologi**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	DDR/Malaria	10.000,-	15.000,-	25.000,-
2.	Mikrofilaria	22.500,-	32.500,-	55.000,-
3.	Feaces Lengkap	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	Feaces (Metode Kato)	50.000,-	75.000,-	125.000,-
5.	Feaces (Metode Mori)	60.000,-	90.000,-	150.000,-

**c. Pemeriksaan Kimia Klinik**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Alkali Pospatase	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Bilirubin Total/ Direc /Indirec	16.000,-	24.000,-	40.000,-
3.	Kolesterol Total	14.800,-	22.200,-	37.000,-
4.	Kolesterol HDL	16.000,-	24.000,-	40.000,-
5.	Kolesterol LDL	16.000,-	24.000,-	40.000,-
6.	Trigliserida	16.000,-	24.000,-	40.000,-
7.	Creatinin	10.800,-	16.200,-	27.000,-
8.	Gamma GT	16.000,-	24.000,-	40.000,-
9.	Glukosa sewaktu/Puasa	8.000,-	12.000,-	20.000,-
10.	Glukosa 2 jam PP	10.000,-	15.000,-	25.000,-
11.	SGOT/SGTP	10.800,-	16.200,-	27.000,-
12.	LDH	12.000,-	18.000,-	30.000,-
13.	Protein Total/Albumin /Globulin	10.000,-	15.000,-	25.000,-
14.	BUN/Ureum	10.800,-	16.200,-	27.000,-
15.	Asam Urat	14.000,-	21.000,-	35.000,-
16.	CK-MB	130.000,-	195.000,-	325.000,-
17.	Analisa Sperma	40.000,-	60.000,-	100.000,-

**d. Pemeriksaan Urinalisa**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Urine rutin/Kimi/Makroskopis	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Sedimen /Mikroskopis	8.000,-	12.000,-	20.000,-

e. Pemeriksaan Narkoba

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Amphetamine (AMP)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
2.	Methamphetamine (MET)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Morphin (MOP)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
4.	Ganja (THC)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
5.	Cocain (COC)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
6.	Benzodiazephine (BEZ)	18.000,-	27.000,-	45.000,-

f. Pemeriksaan Hematologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Darah rutin/Automatic Analyzer	32.000,-	48.000,-	80.000,-
2.	Laju Endap Darah	8.000,-	12.000,-	20.000,-
3.	Waktu Pendarahan (BLT)	8.000,-	12.000,-	20.000,-
4.	Waktu Pembekuan (CLT)	8.000,-	12.000,-	20.000,-
5.	Apusan Darah Tepi	26.000,-	39.000,-	65.000,-

g. Pemeriksaan Mikrobiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>A. Bakteriologi Klinik</b>				
1.	BTA (Sputum) 3x	26.000,-	39.000,-	65.000,-
2.	BTA (REITZ Serum) 3x	26.000,-	39.000,-	65.000,-
3.	Secret (Gram, M.Blue, Langsung)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
4.	Jamur (KOH, Cotton Blue)	48.000,-	72.000,-	120.000,-
5.	Kultur (Bakteri Aerob)/Bact Alert	90.000,-	135.000,-	225.000,-
6.	Sensitivity Test (Bak Aerob)/ Black Alert	70.000,-	105.000,-	175.000,-
<b>B. Pengujian Mikrobiologi</b>				
1.	Angka lempeng total/Contoh	48.000,-	72.000,-	120.000,-
2.	Total Coliform	40.000,-	60.000,-	100.000,-
3.	Coli tinja/ Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
4.	E.Coli/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-

5.	Salmonella/Shigella Sp/Vib/ Contoh @	40.000,-	60.000,-	100.000,-
6.	Enterobacteriaceae/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
7.	Staphylococcus/Streptococcus / Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
8.	Clostridium Perfringens/Contoh	60.000,-	90.000,-	150.000,-
9.	Identifikasi Bakteri/Contoh	40.000,-	60.000,-	100.000,-
10.	Kapang/Khrumir	50.000,-	75.000,-	125.000,-
11.	Identifikasi Jamur	60.000,-	90.000,-	150.000,-
12.	Isolasi dan Identifikasi Aerobe	60.000,-	90.000,-	150.000,-
13.	Isolasi dan Identifikasi AnAerobe	100.000,-	150.000,-	250.000,-

#### h. Pemeriksaan Kimia Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>A. Fisika</b>				
1.	Bau	14.000,-	21.000,-	35.000,-
2.	Kekeruhan	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Rasa	14.000,-	21.000,-	35.000,-
4.	Suhu	14.000,-	21.000,-	35.000,-
5.	Warna	14.000,-	21.000,-	35.000,-
<b>B. Kimia</b>				
1.	Klorida (Cl)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
2.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	18.000,-	27.000,-	45.000,-
3.	Kalsium (Ca)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
4.	Magnesium (Mg)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
5.	PH	18.000,-	27.000,-	45.000,-
6.	Amonia (NH <sub>3</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
7.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	22.500,-	32.500,-	55.000,-
8.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	18.000,-	27.000,-	45.000,-
9.	Zat Padat Terlarut (TDS)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
10.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
11.	Flourida (F)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
12.	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
13.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	20.000,-	30.000,-	50.000,-
14.	Oksigen Terlarut (DO)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
15.	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	20.000,-	30.000,-	50.000,-

16.	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	20.000,-	30.000,-	50.000,-
17.	Phospat (PO <sub>4</sub> )	24.000,-	36.000,-	60.000,-
18.	Daya Hantar listrik (DHL)	18.000,-	27.000,-	45.000,-
19.	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	24.000,-	36.000,-	60.000,-
20.	Minyak Lemak	20.000,-	30.000,-	50.000,-
21.	Detergen	24.000,-	36.000,-	60.000,-
22.	Pestisida Total	26.000,-	39.000,-	65.000,-
23.	Besi (Fe)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
24.	Nikel (Ni)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
25.	Tembaga (Cu)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
26.	Seng (Zn)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
27.	Arsen (As)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
28.	Kadmium (Cd)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
29.	Crom Val 6 (Cr 6+)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
30.	Aluminium (Al)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
31.	Mangan (Mn)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
32.	Cromium Total (Cr)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
33.	Sianida (Cn)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
34.	Timbal (Pb)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
35.	Selenium (Se)	32.000,-	48.000,-	80.000,-
36.	Barium (Ba)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
37.	Boron (B)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
38.	Cobalt (Co)	26.000,-	39.000,-	65.000,-
39.	Raksa (Hg)	32.000,-	48.000,-	80.000,-

C. Udara

1.	NOx	24.000,-	36.000,-	60.000,-
2.	Sox	24.000,-	36.000,-	60.000,-
3.	Debu	20.000,-	30.000,-	50.000,-
4.	Timbal (Pb)	28.000,-	42.000,-	70.000,-
5.	Kebisingan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

C. Pelayanan Kesehatan pada RSUD

1) Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat:

No	Jenis/Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1.	Poliklinik :			
	a. Poliklinik Umum Kunjungan lama	25.000,-	10.000,-	35.000,-
	b. Kunjungan Lama	20.000,-	-	20.000,-
	c. Poliklinik Gigi	25.000,-	10.000,-	35.000,-
	d. Poliklinik Spesialis	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2.	Unit Gawat Darurat (UGD):			
	a. Dokter Umum	15.000,-	35.000,-	50.000,-
	b. Konsultasi dokter ahli		20.000,-	20.000,-
	c. Konsultasi dokter gigi		50.000,-	50.000,-
3.	Rujukan dari Rumah sakit luar ke poliklinik spesialis	5.000,-	10.000,-	15.000,-
4.	Rujukan intern antar dokter spesialis	-	50.000,-	50.000,-
5.	Tarif pelayanan satu hari ( <i>One Day Care</i> ) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis			150.000,-

2) Pelayanan Rawat Inap, dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	
	Akomodasi (Rp.)	Biaya Makan (Rp.)	Dokter Umum (Rp.)	Dokter Spesialis (Rp.)
Kelas III	25.000,-	50.000,-	15.000,-	30.000,-
Kelas II	30.000,-	70.000,-	25.000,-	50.000,-
Kelas I	50.000,-	85.000,-	35.000,-	70.000,-
Kelas VIP	125.000,-	100.000,-	60.000,-	120.000,-
Rawat Inap Isolasi	125.000,-	70.000,-	60.000,-	120.000,-

- 3) Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum (Rp.)	Dokter Spesialis (Rp.)
Kelas III	3.500,-	7.500,-	15.000,-
Kelas II	7.000,-	10.000,-	20.000,-
Kelas I	13.500,-	12.500,-	25.000,-
Kelas VIP	25.000,-	20.000,-	40.000,-

- 4) Tarif perawatan bayi baru lahir pada Intensif Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) per hari diatur sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum (Rp.)	Dokter Spesialis (Rp.)
ICU/NICU	300.000,-	60.000,-	120.000,-

Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, kejas II, kelas I, dan kelas VIP dihitung berdasarkan tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.

- 5) Besarnya jasa konsultasi dokter ahli di rawat inap pada pemeriksaan pertama dan konsultasi antar bagian diatur sebagai berikut:

No.	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan/Jasa Konsultasi (Rp.)
1.	Kelas III	20.000,-
2.	Kelas II	30.000,-
3.	Kelas I	50.000,-
4.	Kelas VIP	75.000,-

- 6) Biaya catatan medik (*status opname*) penderita ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 7) Tarif pelayanan darah (*service cost*) per kantong darah ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8) Besarnya tarif oksigen diatur sebagai berikut :

a. pemakaian:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. oksigen tabung  | Rp. 250,-/liter   |
| 2. oksigen listrik | Rp. 10.000,-/hari |

b. pengisian:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. tabung besar 2.000 liter | Rp. 350.000,- |
| 2. tabung kecil 500 liter   | Rp. 150.000,- |

9) Besarnya Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
<b>A. Pemeriksaan Sederhana :</b>					
1.	Haemoglobin	10.000,-	10.000,-	20.000,-	Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Cito jasa pelayanan dikenakan 2 (dua) kali tarif Pemeriksaan biasa
2.	Darah Rutin	120.000,-	30.000,-	150.000,-	
3.	Hitung Eritrosit	6.000,-	4.000,-	10.000,-	
4.	Hematokrit	4.000,-	3.000,-	7.000,-	
5.	Hitung leukosit	8.000,-	4.000,-	12.000,-	
6.	Hitung jenis leukosit	8.000,-	4.000,-	12.000,-	
7.	Trombosit	5.000,-	4.000,-	9.000,-	
8.	Laju Endapan Darah (LED)	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
9.	Golongan Darah	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
10.	(DDR)	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
11.	Bleeding Time (BT)	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
12.	Clotting Time (CT)	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
13.	Retraksi Bekuan	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
14.	Rumple Read	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
15.	Urin Rutin	20.000,-	10.000,-	30.000,-	
16.	Reduksi	20.000,-	10.000,-	30.000,-	
17.	Sedimen Urine	20.000,-	10.000,-	30.000,-	
18.	Feces	20.000,-	15.000,-	35.000,-	
19.	Tes Kehamilan	25.000,-	10.000,-	35.000,-	
20.	Cross Matching	20.000,-	70.000,-	90.000,-	
<b>B. Pemeriksaan Sedang :</b>					
1.	Glukosa Puasa	30.000,-	10.000,-	40.000,-	Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Cito jasa
2.	Glukosa 2 jam PP	30.000,-	10.000,-	40.000,-	

3.	Glukosa sewaktu	30.000,-	10.000,-	40.000,-	pelayanan dikenakan 2 (dua) kali tarif Pemeriksaan biasa
4.	Kolesterol total	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
5.	Kolesterol HDL	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
6.	Kolesterol LDL	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
7.	Trigliserida	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
8.	Ureum	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
9.	Creatinin	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
10.	Asam Urat	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
11.	SGOT	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
12.	SPGT	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
13.	Gamma GT	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
14.	Fosfatase alkali (ALP)	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
15.	Bilirubin Total	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
16.	Bilirubin Direk	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
17.	Protein Total	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
18.	Albumin	30.000,-	10.000,-	40.000,-	
19.	HbsAg	20.000,-	30.000,-	50.000,-	
20.	Anti HBs	25.000,-	30.000,-	55.000,-	
21.	Anti HCV	70.000,-	20.000,-	90.000,-	
22.	Widal	45.000,-	20.000,-	65.000,-	
23.	ICT malaria	85.000,-	20.000,-	105.000,-	
24.	ICTTB	85.000,-	20.000,-	105.000,-	
25.	VDRL (Sifilis)	60.000,-	20.000,-	80.000,-	
26.	HIV	50.000,-	20.000,-	70.000,-	
27.	Pewarnaan BTA(3x)	40.000,-	20.000,-	60.000,-	
28.	IGG/IGM	150.000,-	20.000,-	170.000,-	
29.	NSI	230.000,-	20.000,-	250.000,-	
30.	ASTO	50.000,-	20.000,-	70.000,-	
31.	RF	50.000,-	20.000,-	70.000,-	
32.	CRP	50.000,-	20.000,-	70.000,-	
33.	ELEKTROLIT	230.000,-	20.000,-	250.000,-	
C. Pemeriksaan Canggih:					Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Cito jasa pelayanan dikenakan 2
1.	ADT (P.Sumsum tulang)	90.000,-	10.000,-	100.000,-	Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Cito jasa pelayanan dikenakan 2
2.	GDS Cepat(kontrol)	25.000,-	10.000,-	35.000,-	
3.	Narkoba I Parameter	35.000,-	15.000,-	50.000,-	

4.	Narkoba 3 Parameter	200.000,-	50.000,-	250.000,-	(dua) kali tarif Pemeriksaan biasa
5.	Narkoba 5 dan 6 Parameter	200.000,-	50.000,-	250.000,-	
6.	Auto Analyzer Hematology	40.000,-	10.000,-	50.000,-	
7.	Pap Smear	150.000,-	50.000,-	200.000,-	
8.	Biopsi Sumsum Tulang	200.000,-	100.000,-	300.000,-	

10) Pemeriksaan Penunjang dignostik

a) Tarif Pemeriksaan Radiologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
<b>A. Pemeriksaan Sederhana</b>					
1.	Schedel AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-	Dalam hal dilakukan pemeriksaan cito, tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa
2.	Sinus Paranasal	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
3.	Mastoid Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
4.	Mastoid Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
6.	Mandibula (satu sisi) PA	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
8.	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
9.	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
10.	TMJ (dua sisi) kiri dan Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
11.	Basis Crani	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
12.	Thorax Anak AP	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
13.	Thorax Dewasa PA	81.000,-	30.000,-	111.000,-	
14.	Manus Kiri AP/Oblique	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
15.	Manus Kanan AP/Oblique	77.000,-	30.000,-	107.000,-	
16.	Manus Kiri dan Kanan AP/Oblique	154.000,-	60.000,-	214.000,-	
17.	Wrist Joint Kiri AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-	

18.	Wrist Joint Kanan AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
19.	Wrist Joint Kiri dan Kanan AP/ Lateral	308.000,-	120.000,-	428.000,-
20.	Ante Brachii Kiri AP/Lateral	162.000,-	60.000,-	222.000,-
21.	Ante Brachii Kanan AP/Lateral	162.000,-	60.000,-	222.000,-
22.	Ante Brachii Kiri dan Kanan AP/Lateral	308.000,-	120.000,-	428.000,-
23.	Elbow Joint Kiri AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
24.	Elbow Joint Kanan AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
25.	Humerus Kiri AP/Lateral	162.000,-	60.000,-	222.000,-
26.	Humerus Kanan AP/Lateral	162.000,-	60.000,-	222.000,-
27.	Shoulder Joint Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-
28.	Shoulder Joint Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-
29.	Clavicula Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-
30.	Clavicula Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-
31.	Scapula Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-
32.	Scapula Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-
33.	Sternum	77.000,-	30.000,-	107.000,-
34.	Pedis Kiri AP/Oblique	154.000,-	60.000,-	214.000,-
35.	Pedis Kanan AP/Oblique	154.000,-	60.000,-	214.000,-
36.	Pedis Kiri dan Kanan AP/Oblique	308.000,-	120.000,-	428.000,-
37.	Ankle Joint Kiri AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
38.	Ankle Joint Kanan AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
39.	Cruris Kiri AP/Lateral	81.000,-	30.000,-	111.000,-
40.	Cruris Kanan AP/Lateral	81.000,-	30.000,-	111.000,-

41.	Genu (Sendi Lutut) Kiri AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
42.	Genu (Sendi Lutut) Kanan AP / Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
43.	Patella Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-
44.	Patella Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-
45.	Femur Kiri AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
46.	Femur Kanan AP/Lateral	154.000,-	60.000,-	214.000,-
47.	Articulatio Coxae/Hip Joint Kiri	77.000,-	30.000,-	107.000,-
48.	Articulatio Coxae/ Hip Joint Kanan	77.000,-	30.000,-	107.000,-
49.	Pelvis	81.000,-	30.000,-	111.000,-
50.	BNO/ Abdomen	81.000,-	30.000,-	111.000,-

B. Pemeriksaan Sedang :

1.	Thorax PA/ Lateral (2 Posisi)	182.000,-	70.000,-	252.000,-
2.	Cervical PA/Lateral (2 Posisi)	162.000,-	70.000,-	232.000,-
3.	Thoracal PA/ Lateral (2 Posisi)	182.000,-	70.000,-	252.000,-
4.	Lumbal PA/Lateral (2 Posisi)	182.000,-	70.000,-	252.000,-
5.	Sacrum PA/Lateral (2 Posisi)	182.000,-	70.000,-	252.000,-
6.	Coccygis PA/Lateral (2 Posisi)	182.000,-	70.000,-	252.000,-
7.	Abdomen 3 Posisi	183.000,-	100.000,-	283.000,-

C. Pemeriksaan Canggih:

1.	BNO-IVP ( Dengan Kontras Intra Vena)	40.0000,-	120.000,-	52.0000,-
2.	HSG	40.0000,-	120.000,-	52.0000,-
3.	Colon In Loop	45.0000,-	150.000,-	60.0000,-

Dalam hal dilakukan pemeriksaan cito, tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa

Dalam hal dilakukan pemeriksaan cito, tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa

D. USG (Ultrasonography) :				Dalam hal dilakukan pemeriksaan cito, tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa
1. USG Abdomen	150.000,-	50.000,-	200.000,-	
2. USG Thorax	120.000,-	40.000,-	160.000,-	
3. USG Small Organ (Breast, Thyroid, Testis)	120.000,-	40.000,-	160.000,-	
4. Appendix	110.000,-	30.000 ,-	140.000,-	

b) Tarif Pemeriksaan Elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Doppler	30.000,-	25.000,-	55.000,-	Dalam hal dilakukan pemeriksaan cito, tarif jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik biasa
2.	Electrocardiografi (ECG)	150.000,-	50.000,-	200.000,-	

- 11) Besarnya Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan *anesthesia* lokal di susun berdasarkan jenis tindakan sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kecil	20.000,-	35000,-	55.000,-
2.	Sedang	120.000,-	80.000,-	200.000,-
3.	Besar	150.000,-	160.000,-	310.000,-

Adapun jenis tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan *anesthesia* lokal adntara lain sebagai berikut:

a) Tindakan Kecil

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Anak	Mantoux Test	Dalam hal terdapat jenis <i>anesthesia</i> lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2.	Bedah	1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration (FNA) 3. Dilatasi Phimosis 4. Eksisi Clavus	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Eksisi Keloid &lt; 5 cm</li> <li>6. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion &lt; 2CM</li> <li>7. Ekstraksi Kuku</li> <li>8. Granuloma Pyogenikum</li> <li>9. Pasang / Angkat Jahit</li> <li>10. Pasang Gips</li> <li>11. Punksi Ascites</li> <li>12. Ganti Balut</li> <li>13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan</li> <li>14. Insisi Silang</li> <li>15. Pemasangan Infus</li> <li>16. Perawatan Luka Bakar Ringan</li> <li>17. Hecting 1-5 (diluar wajah)</li> <li>18. Aff Hecting</li> </ul>	
3.	Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat K-Wire</li> <li>2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi</li> <li>3. Tambal gigi sementara per gigi</li> <li>4. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp per gigi</li> </ul>	
4.	Kulit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Allergi Test / Patch Test</li> <li>2. Condiloma Accuminata</li> <li>3. Injeksi Kenacort / Ganglion</li> <li>4. Insisi Furunkel / Abses</li> <li>5. Nekretomi</li> <li>6. Roser Plasty</li> <li>7. Veruka Vulgaris</li> </ul>	
5.	Mata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Epilasi Bulu Mata</li> <li>2. Corpus Alineum</li> <li>3. Sondage Canaliculi Lacrimalis</li> <li>4. Spooling Bola Mata</li> <li>5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri</li> </ul>	
6.	Obgyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang / Angkat Implant /IUD</li> <li>2. Pasang Pisarium</li> <li>3. Pasang / Angkat Tampon</li> </ul>	

7.	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belog Tampon</li> <li>2. Corpus Alienum</li> <li>3. Cuci Sinus (Perawatan)</li> <li>4. Punksi Hematoma Telinga</li> <li>5. Irigasi Telinga</li> <li>6. Parasentense telinga</li> <li>7. Pengobatan Epistaksis</li> <li>8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana</li> <li>9. Lanuloplasti</li> </ol>	
8.	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi</li> <li>2. Pasang Kateter</li> <li>3. Water Drinking Test</li> </ol>	
9.	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electro Convulsive Therapy(ECT)</li> <li>2. Psikometri Sederhana</li> </ol>	

b) Tindakan Sedang

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat K-Wire dengan Hekting</li> <li>2. Bedah Beku</li> <li>3. Sirkumsisi tanpa penyulit</li> <li>4. Eksisi Keloid &gt; 5 cm</li> <li>5. Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit</li> <li>6. Insisi Abses glutea</li> <li>7. Hecting 6-10 /luka multiple</li> <li>8. Amputasi jari per jari</li> <li>9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit</li> <li>10. Vena section</li> <li>11. Injeksi varices/ haemorrhoid(tidak termasuk obat)</li> </ol>	Dalam hal terdapat jenis <i>anesthesia</i> lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2.	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apek Reseksi</li> <li>2. Fraktur Dental</li> <li>3. Insisi Intra Oral</li> <li>4. Pencabutan Gigi dengan</li> </ol>	

		komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis	
3.	Kulit	1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tag 5. Tandur Kulit 6. Tripanasi	
4.	Mata	1. Chalazion 2. Hordeolum / Granuloma 3. Jabit Luka Palpebra	
5.	Neurology	Punksi Lumbal	
6.	Onkology	Pemberian Sitostatika	
7.	Paru	Aspirasi Pneumotoraks	
8.	Rehabilitasi Medik	1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)	
9.	THT	Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan (THT)	
10.	Urologi	Punksi Kandung Kemih	

c) Tindakan Berat

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1.	Bedah	1. Reposisi dengan anastesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat	Dalam hal terdapat jenis <i>anesthesia</i> lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2.	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Frakur Rahang Sederhana 3. Odontectomi	

		4. Prothesa Sebagian/ Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jacket Crown- Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown- Jembatan/Gigi(Bahan Porselain) 8. Gingivectomy	
3.	Obgyn	1. Kurata.se 2. Tubektomi	
4.	Mata	Ekstirpasi Pterigium	
5.	Paru	1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	
6.	THT	Intubasi/Ekstubasi Trachea	
7.	Psikiatri	Psikoterapi kompleks	

- 12) Besarnya tarif tindakan medis operatif yang dilakukan dengan *anesthesia* umum atau *anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan/atau kelas perawatan sebagai berikut:

a) Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

Kelas	Jasa		Total (Rp.)	Keterangan
	Sarana (Rp.)	Operator (Rp.)		
III	700.000,-	934.000,-	1.634.000,-	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastesi pada waktu tindakan sesuai dengan:
II	700.000,-	1.358.000,-	2.058.000,-	
I	700.000,-	1.882.000,-	2.582.000,-	
VIP	700.000,-	2.133.000,-	2.833.000,-	a. ASA I =30% dari Jasa Operator b. ASA II =40% dari Jasa Operator c. ASA III =60% dari Jasa Operator d. ASA IV =80% dari Jasa Operator

b) tarif tindakan medik operatif kelompok II

Kelas	Jasa		Total (Rp.)	Keterangan
	Sarana (Rp.)	Operator (Rp.)		
III	900.000,-	1.278.000,-	2.178.000,-	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastesi pada waktu tindakan sesuai dengan :
II	900.000,-	1.855.000,-	2.755.000,-	
I	900.000,-	2.569.000,-	3.469.000,-	
VIP	900.000,-	2.909.200,-	3.809.000,-	a. ASA I =30% dari Jasa Operator b. ASA II =40% dari Jasa Operator c. ASA III =60% dari Jasa Operator d. ASA IV =80% dari Jasa Operator

c) tarif tindakan medik operatif kelompok III

Kelas	Jasa		Total	Keterangan
	Sarana	Operator		
III	1.100.000,-	1.874.000,-	2.974.000,-	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastesi pada waktu tindakan sesuai dengan :
II	1.100.000,-	2.717.000,-	3.817.000,-	
I	1.100.000,-	3.766.000,-	4.866.000,-	
VIP	1.100.000,-	4.266.000,-	5.366.000,-	a. ASA I =30% dari Jasa Operator b. ASA II =40% dari Jasa Operator c. ASA III =60% dari Jasa Operator d. ASA IV =80% dari Jasa Operator

Jenis tindakan medis operatif dengan *anesthesia umum* dan *anesthesia lumbal* sesuai tingkatan kelompok antara lain sebagai berikut:

a) Tindakan Operatif Dengan Anesthesia Umum Atau Anesthesia Lumbal

Kelompok I

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1.	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hydrokel
2.	Digestif	1. Apendektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
3.	Gigi dan Mulut	1. Enucleatie Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus/ Tumor Tulang 7. Suquestractomy 8. Pemasangan K-Wire
4.	Obgyn/ Kebidanan	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirklase
5.	Mata	Foto Koagulasi
6.	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae
7.	Orthopedi	1. Angkat Pen / Screw 2. Dibredement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
8.	Bedah Plastik	1. Fraktur sederhana os nasal 2. Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili,sindatili, construction hanj) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair fistel urethra pascauretroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada

		wajah
6.		Terapi Sklerosing
9.	Saraf	1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Punksi cairan otak
10.	THT	1. Extirpasi Polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
11.	Urology	1. Biopsi prostat 2. Biopsi testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

### Kelompok II

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1.	Anak	1. Hernia dengan Komplikasi 2. Hypospadias
2.	Digestif	1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
3.	Gigi dan Mulut	1. Blok Resecie 2. Extirpatic Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate)
4.	Obgin/kebidanan	1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrecktomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektoni 11. Seksio Sesaria
5.	Mata	1. Argon Laser / Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi

		4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
6.	Onkology	1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi
7.	Orthopedi	1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose
8.	Plastik	1. Debridement pada luka baker 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skingrafting yang tidak luas
9.	THT	1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi
10.	Urology	1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocèle 3. Open Renal Biopsi

		4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Perireter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodae 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele / Palomo
11.	Vaskuler	1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer

### Kelompok III

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1.	Anak	Atresia Ani
2.	Digestif	1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolektomia 4. Laparatomia Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esophagus
3.	Gigi dan Mulut	1. Arthroplasty 2. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 3. Orthognathic Surgery 4. Reseptic Rahang
4.	Obgyn	1. Hystrectomy Total 2. Laparatomia VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
5.	Mata	1. Anterior / Posterior Sklerotomi 2. Cyclodialysis 3. Extraksi Linear 4. Goniomi 5. Keratoplastie lamellar 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis

		9. Tumor Ganas / Adknesa luas dengan rekonstruksi
6.	Onkology	1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosktomi 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi
7.	Orthopedi	1. Congenital Talipes Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
8.	Bedah Plastik	1. Eksisi hemangioma kompleks 2. Fraktur maksila / Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks 6. Salvaging operasi mikro 7. Skingrafting yang luas 8. Urethroplasti
9.	THT	1. Angiosfibroma Nasofaring 2. Dekompresia Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi Saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis
10.	Urology	1. Divertikulektomi 2. Enukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Internal Urethrotomi</li><li>5. Litrotipsi</li><li>6. Nefropexie</li><li>7. Nefrostomi Open</li><li>8. Operasi Peyronie</li><li>9. Orchidektomi Ligasi Tinggi</li><li>10. Orchidopexi</li><li>11. Prostatektomi Retropubik</li><li>12. Psoas Hiscth / Boari Flap</li><li>13. Pyelolithotomi</li><li>14. Pyeloplasty</li><li>15. Rekontruksi Blassemecck</li><li>16. Rekontruksi Vesika</li><li>17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal</li><li>18. Reseksi Partial Vesika</li><li>19. Reseksi Urachus</li><li>20. Sistoplasti Reduksi</li><li>21. Uretero Sigmoidostomi</li><li>22. Uretero Ureterostomi</li><li>23. Ureterocutaneostomi</li><li>24. Ureterolithotomi</li><li>25. Urethrektomi</li></ol>
11.	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Simpatektomi</li><li>2. Solenektomi</li><li>3. Tumor Pembuluh Darah</li><li>4. Graf Vena membuat A Vistula</li></ol>

13) Selain jenis tindakan medis operatif dengan *anesthesia* umum dan *anesthesia* lumbal, terdapat tindakan medis operatif kelompok khusus. Pembagian tarif tindakan medis operatif kelompok khusus diatur sebagai berikut:

- a. Jasa Sarana sebesar 40% dari tarif; dan
- b. Jasa Pelayanan sebesar 60% dari tarif, dengan rincian:
  1. Jasa operator sebesar 70% dari jasa pelayanan; dan
    - jasa dokter anastesi sebesar 30% dari jasa operator
  2. Jasa paramedis dan manajemen sebesar 30% dari jasa pelayanan.

Adapun jenis dan tarif tindakan medis operatif kelompok khusus ditetapkan sebagai berikut:

No	Bagian Bedah	Kelompok Penyakit/Tindakan	TARIF (Rp.)
1.	Anak	1. Atresia Esophagus 2. Dunamei 3. Postero Sagital Anoplasty (PSA) 4. Splenekomi Partial	4.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,-
2.	Digestif	1. Gastrectomi ( Bilroth 1 & 2 ) 2. Koledoko Jejunostomi 3. Laparaskopik Kolesistektomi 4. Mega kolon Hierchprung 5. Miles Operation 6. Pankreatektomi 7. Reseksi Esophagus+ Interposisi Kolon 8. Reseksi Hepar 9. Spleenektomi	4.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,-
3.	Obgyn	1. Debulking 2. Histrektomy Radikal 3. Laparascopy Operatif 4. Operasi Tumor Ganas Ovarium 5. Surgical Staging 6. Vulvektomi	5.000.000,- 6.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- 6.000.000,-

4.	Mata	1. Ablatio Retina	3.000.000,-
		2. Dekompreksi	4.000.000,-
		3. Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000,-
		4. Orbitotomi Lateral	4.000.000,-
		5. Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000,-
		6. Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000,-
		7. Rekontruksi Saket Berat	4.000.000,-
		8. Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	4.000.000,-
		9. Vitrektomi	3.000.000,-
5.	Onkology	1. Dcseksi Kelenjar Inguinal	4.000.000,-
		2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional	4.000.000,-
		3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000,-
		4. Glosektomi Totalis	4.000.000,-
		5. Hemiglosektomi + Radical Neck Dissection (RND)	4.000.000,-
		6. Hemipelvektomi	4.000.000,-
		7. Maksilektomi Totalis	4.000.000,-
		8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000,-
		9. Mandibulektomi Totalis	4.000.000,-
		10. Mastektomi Radikal	4.000.000,-
		11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000,-
		12. Pembedahan Forequarter	4.000.000,-
6.	Orthopedi	1. Amputasi Forequarter	3.000.000,-
		2. Amputasi Hind Quarter	3.000.000,-
		3. Arthroscopy	3.000.000,-
		4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	3.000.000,-
		5. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000,-

		6. Microsurgery	4.000.000,-
		7. Scoliosis	4.000.000,-
		8. Spondilitis	4.000.000,-
7.	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari:	
		1. Air Plumbage	24.000.000,-
		2. Dikortikasi	24.000.000,-
		3. Lobektomi	24.000.000,-
		4. Muscle Plombage	24.000.000,-
		5. Pnemonektomi	24.000.000,-
		6. Segmentektomi	24.000.000,-
		7. Torakoplasty	24.000.000,-
		8. Torakotomi	24.000.000,-
		Paket B Bedah Paru, terdiri dari:	
		1. Omentumpexy	24.000.000,-
		2. Reseksi Trachea	24.000.000,-
		3. Slevece Lobektomi	24.000.000,-
		4. Slevece Pnemonektomi	24.000.000,-
		5. Trakeoplasia	24.000.000,-
8.	Bedah Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000,-
		2. Free Flap surgery	7.000.000,-
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000,-
		4. Le-Ford advancement surgery	4.000.000,-
		5. Rhognatic surgery	4.000.000,-
		6. Replantasi	7.000.000,-
9.	Saraf	1. Complicated Functional Neuro:	
		a. Stereotaxy sederhana	12.500.000,-
		b. Stereotaxy kompleks	14.000.000,-
		c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000,-
		d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000,-
		2. Dekompreksi Syaraf tepi	6.500.000,-

	3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000,-
	4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
	a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000,-
	b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000,-
	5. Kraniotomi+Bedah Mikro	
	a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000,-
	b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000,-
	6. Kraniotomi+ Endoskopi	11.500.000,-
	7. Kranioplasti / Koreksi Fraktur	
	a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000,-
	b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000,-
	8. Kraniotomi / trenpanasi konvensional	
	a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000,-
	b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000,-
	9. Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi	
	9.1. Bedah Mikro :	
	a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	13.500.000,-
	b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000,-
	9.2. Bedah konvensional	9.000.000,-
	10. Neurektomi/Neurolyse	6.500.000,-
	11. Operasi Tulang Punggung :	
	11.1. Fusi Korpus Vertebra	
	a. Approach Posterior	12.500.000,-
	b. Approach Anterior	9.000.000,-
	11.2. Laminektomi	
	a. Sederhana	9.000.000,-
	b. Kompleks	10.500.000,-
	11.3. Tumor spinal :	

		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000,-
		b. Daerah Cervikal	10.500.000,-
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000,-
	12.	Pemasangan fiksasi interna	8.000.000,-
	13.	Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000,-
	14.	Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000,-
	15.	Rekontruksi Meningokel	
	15.1.	Kranial (anterior / posterior)	9.000.000,-
	15.2.	Spina bifida	9.000.000,-
	16.	Simple Functional Nsurgery	
	16.1.	Percutaneus hizotomy/PRGR	7.000.000,-
	16.2.	Perc Facet Denervation dll	7.000.000,-
	17.	Ventrikulostomi / Ventrikel External (VE) Drainage	4.000.000,-
10.	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000,-
		2. Glosektomi Total	4.000.000,-
		3. Laringektomi	3.000.000,-
		4. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	4.000.000,-
		5. Radical Neck Desection	4.000.000,-
		6. Stapedektomi	3.000.000,-
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000,-
		8. Timpano plastik	4.000.000,-
11.	Urology	1. Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000,-
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000,-
		3. Diseksi Kelenjar Getah Benih(KGB) Pelvis	4.000.000,-
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000,-
		5. Epididimovasostomi	7.000.000,-

	6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000,-
	7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000,-
	8. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000,-
	9. Ileal Conduit (Bricker)	4.000.000,-
	10. Lymfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000,-
	11. Lymfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000,-
	12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000,-
	13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatika	4.000.000,-
	14. Nefrektomi Partial	4.000.000,-
	15. Nefro Ureterektomi	4.000.000,-
	16. Nefrostomi Percutan	4.000.000,-
	17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000,-
	18. Radikal Cystektomi	7.000.000,-
	19. Radikal Nefrektomi	7.000.000,-
	20. Radikal Prostatektomi	7.000.000,-
	21. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000,-
	22. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000,-
	23. Radical Pelvic Lym Node Dissection (RPLND)	7.000.000,-
	24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat	4.000.000,-
	25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli	4.000.000,-
	26. Ureteroneo Cystostomni	4.000.000,-
	27. Urethroplasty	4.000.000,-
	28. Uretero Reno Sitoscopy (URS)	4.000.000,-
12.	Vaskuler	
	1. Aneurisma Aorta	4.000.000,-
	2. Arteri Carotis	4.000.000,-
	3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000,-

	4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000,-
	5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000,-
	6. Shunting :	
	a. Femoralis	4.000.000,-
	b. Poplitea / Tibialis	4.000.000,-
	c. Splenorenal	4.000.000,-

Dalam hal terdapat jenis dan tarif tindakan medis operatif dengan *anesthesia* umum dan *anesthesia* lumbal lainnya, maka disesuaikan dengan INA-CBGs BPJS Kesehatan.

Tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan dikenakan tarif sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) tindakan operasi kedua.

Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

- 14) Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut:

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Resusitasi	250.000,-	250.000,-	500.000,-
2.	Lumbal punks	100.000,-	200.000,-	300.000,-
3.	Bougienasi	26.000,-	5.000,-	31.000,-
4.	Nebulizer	26.000,-	10.000,-	36.000,-
5.	Ventilator Invasive	100.000,-	200.000,-	300.000,-
6.	Ventilator Non Invasive	100.000,-	150.000,-	250.000,-
7.	Infus Pump/ Syringe Pump	20.000,-	40.000,-	60.000,-
8.	In kubator	50.000,-	50.000,-	100.000,-
9.	Fototerapi	40000, -	60.000,-	100.000,-
10.	Pasang Kateter Umbilikal	200000,-	800.000,-	1.000.000,-

	AFF Kateter			
11.	Umblikal	100.000,-	200.000,-	300.000,-
12.	NGT	50.000,-	70.000,-	120.000,-
13.	Pasang ETT	100.000,-	400.000,-	500.000,-
14.	AFF ETT	80.000,-	120.000,-	200.000,-
15.	Pasang infus	20.000,-	60.000,-	80.000,-
16.	AFF Infus	20.000,-	30.000,-	50.000,-
17.	Monitor	20.000,-	40.000,-	60.000,-
18.	Pemberian susu	20.000,-	80.000,-	100.000,-
19.	Perawatan Rutin bayi	20.000,-	80.000,-	100.000,-
20.	Resusitasi	80.000,-	170.000,-	250.000,-
21.	PMK/Perawatan	20.000,-	40.000,-	60.000,-
22.	Injeksi Obat	10.000,-	30.000,-	40.000,-
23.	Venasecio	100.000,-	200.000,-	300.000,-
24.	Resusitasi Code Blue	500.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-

15) Tarif pelayanan persalinan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jassa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Persalinan normal	200.000,-	750.000,-	950.000,-
2.	Persalinan dengan penyulit			
	a. Per vaginam	500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
	b. Per abdominam	300.000,-	1.200.000,-	1.500.000,-
	c. Korretasi	500.000,-	1.400.000,-	-
	d. Manual Plasenta	500.000,-	1.500.000,-	1.900.000,-
				2.000.000,-

16) Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis tindakan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan/Layanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Terapi Latihan	10.000,-	40.000,-	50.000,-
2.	Sinar Infra Merah (IRR)	25.000,-	20.000,-	45.000,-
3.	Diathermi (SWD/MWD)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
4.	Ultrasound Diatermi (USD)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
5.	Hidroterapi	30.000,-	20.000,-	50.000,-

6.	Parafin Bath	25.000,-	20.000,-	45.000,-
7.	Sinar Ultra Violet (UVR)	30.000,-	20.000,-	50.000,-
8.	Massage (Manual Terapi)	10.000,-	40.000,-	50.000,-
9.	Faradisasi	25.000,-	60.000,-	85.000,-

- 17) Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan diatur sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Perawatan Jenazah	25.000,-	75.000,-	100.000,-
2.	Konservasi Jenazah	100.000,-	200.000,-	300.000,-

- 8) Tarif Pelayanan mobil Ambulance/Mobil Jenazah (Pergi-Pulang) sebesar Rp. 50.000 untuk jarak sampai dengan 5km, dan diatas 5km ditambahkan tarif sebesar Rp. 5000,- per km. Tarif tidak termasuk tarif jasa penyeberangan.

Tarif penggunaan mobil Ambulance/PUSKESMAS Keliling ditetapkan melalui APBD, dengan ketentuan:

- 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana, digunakan paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk bahan bakar; dan
- 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan, terdiri dari 35% (tiga puluh lima persen) untuk jasa petugas pengantar, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa sopir.

Adapun rincian jarak untuk pemulangan jenazah disesuaikan dengan jarak riil, sedangkan estimasi jarak untuk rujukan diatur sebagai berikut:

No.	Tempat Kedudukan	Jarak ke Tempat Tujuan	
		RS Siloam Bau Bau	RSUD Baubau
1	RSUD Pasarwajo	50 KM	55 KM

- 18) Tarif Pengujian Kesehatan untuk pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri.	15.000,-	25.000,-	40.000,-	Tarif belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti laboratorium, rontgen dan elektromedik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku
2.	Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	5.000,-	25.000,-	30.000,-	

- 19) Tarif pembuatan *Visum Et Repertum* diatur sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Visum mayat	25.000,-	75.000,-	100.000,-
2.	Visum hidup biasa	10.000,-	40.000,-	50.000,-

- 20) Tarif Pelayanan Poliklinik THT

No.	Jenis tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Biopsy Nasofaring	75.000,-	113.000,-	188.000,-
2.	Biopsi Cavum Nasi	75.000,-	113.000,-	188.000,-
3.	Biopso Rongga mulut	75.000,-	113.000,-	188.000,-
4.	Biopsi Tonsil	75.000,-	113.000,-	188.000,-
5.	Biopsi telinga	75.000,-	113.000,-	188.000,-
6.	Ekstiriasi Kista Aterom	75.000,-	113.000,-	188.000,-
7.	Ekstiriasi Jaringan Gemulasi Telinga	30.000,-	45.000,-	75.000,-
8.	Insisi abses Perintosiler	40.000,-	60.000,-	100.000,-
9.	Insisi abses Retroaurikula	40.000,-	60.000,-	100.000,-
10.	Aspirasi abses	26.000,-	39.000,-	65.000,-
11.	Kaustic Faring	20.000,-	40.000,-	60.000,-

12.	Kaustic Hidung	20.000,-	40.000,-	60.000,-
13.	Kaustic Telinga	20.000,-	40.000,-	60.000,-
14.	Extraksi Serumen Obturans	16.000,-	24.000,-	40.000,-
15.	Extraksi Keratosis Obturans	50.000,-	75.000,-	125.000,-
16.	Extraksi Korpus Alienum Telinga/Hidung/Tenggorokan /Tanpa Penyulit	25.000,-	50.000	75.000,-
17.	Extraksi Korpus Alienum Telinga/ Hidung/ Tenggorokan /Dengan Penyulit	25.000,-	75000	100.000,-
18.	Extraksi polip hidung	60.000,-	90.000	150.000,-
19.	Extraksi polip Telinga	60.000,-	90.000	150.000,-
20.	Tampon boorZalf cavum nasi	25.000,-	100.000	125.000,-
21.	Tampon Beloq	35.000,-	200000	235.000,-
22.	Tampon Hidung/ Spray Hidung ( Lidocain + Efedrine)	15.000, -	35.000,-	50.000,-
23.	Tampon Buowi	29.000,-	40.000,-	69.000,-
24.	Tampon Telinga	29.000,-	40.000,-	69.000,-
25.	Toilet Telinga	29.000,-	40.000,-	69.000,-
26.	Oles Zalf anti Jamur AB, anti inflamasi	10.000,-	35.000,-	45.000,-
27.	Toilet Cavum Nasi	29.000,-	40.000,-	69.000,-
28.	Tes Keseimbangan (Vestibuler)	20.000,-	115.000,-	135.000,-
29.	Epley Manuver	20.000,-	100.000,-	120.000,-
30.	Test Garputala	20.000,-	50.000,-	70.000,-
31.	Test Alergi (Inhalan)	60.000,-	90.000,-	150.000,-
32.	Test Alergi (Ingestan)	60.000,-	90.000,-	150.000,-
33.	Imunoterapi	22.000,-	108.000,-	130.000,-
34.	Audiometri Impedance	25.000,-	50.000,-	75.000,-

35.	Pure Tone Audiometri	21.000,-	104.000,-	125.000,-
36.	Speech Audiometri	23.000,-	113.000,-	136.000,-
37.	Fiber Endoscopy	33.000,-	203.000,-	236.000,-
38.	Rigid Endoscopy	33.000,-	135.000,-	168.000,-
39.	Spooling/Irigasi cerumen	28.000,-	40.000,-	68.000,-
40.	Spooling/Irigasi Toilet Sinus	29.000,-	40.000,-	69.000,-
41.	Cuci Kanul Trakeostome	40.000,-	75.000,-	115.000,-
42.	Miringotomi/Parasintesis Telinga	60.000,-	90.000,-	150.000,-
43.	KIR Kesehatan Pendengaran	20.000,-	30.000,-	50.000,-
44.	Ganti Verban	14.000,-	21.000,-	35.000,-
45.	AfT Hecting / AfT Tampon	12.000,-	26.000,-	38.000,-
46.	Laringoscopi Indirect	30.000,-	40.000,-	70.000,-
47.	Injeksi Kortikosteroid	25.000,-	75.000,-	100.000,-
48.	Tes Fungsi Tuba (Siegel)	30.000,-	40.000,-	70.000,-

BUPATI BUTON,  
LA BAKRY